



**P U T U S A N**  
**No.07/Pid.B./2014/PN.Tlm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Talamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama : **ULIN ADAM alias ACI ULI** ; -----  
Tempat Lahir : Talamuta; -----  
Umur/ Tanggal Lahir : 58 Tahun / 27 Juni 1955; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Pentadu Barat, Kec. Talamuta, Kab. Boalemo; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----  
Pendidikan : SD (tidak tamat); -----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ; -----
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di muka persidangan ; -
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDM–02 / R.5.12 / TLMTA / 01 / 2014, tertanggal 25 Maret 2014, yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 25 Maret 2014, sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa ULIN ADAM alias ACI ULI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULIN ADAM alias ACI ULI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----
- Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan tertanggal 25 Maret 2014,

*Putusan No.07/Pid.B./2014/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak mengucapkan kalimat “Longola huatatu hiliya lingoli pake-pake tuyul o babi ngepet sedangkan ti mao te Karamoy kan he bia-biahe tuyul ja pohutu lingoli karaja” tetapi hanya mengucapkan kalimat “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet”; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal NO. REG. PERKARA : PDM-02/R.5.12/TLMTA/01/2014, tertanggal 03 Pebruari 2014, sebagai berikut: -----

-----Bahwa Terdakwa ULIN ADAM alias ACI ULI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di dalam rumah saksi Lesmin Koungo alias Memi di Desa Pentadu Barat Kec. Talamuta Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ULIN ADAM alias ACI ULI telah mengucapkan kalimat dalam Bahasa Gorontalo dengan mengatakan “longola huatatu hiliya lingoli pake-pake tuyul o babi ngepet sedangkan ti mao te Karamoy kan he bia-biahe tuyul ja pohutu lingoli karaja” yang artinya “kenapa saudara saya yang kalian katakana memelihara tuyul dan babi ngepet sedangkan H. Karamoy saja pelihara tuyul kalian tidak buat kerja”. Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut di hadapan orang-orang sehingga korban Hi. Karamoi Taib alias Karmoi yang kemudian mengetahui perkataan terdakwa tersebut dari orang-orang lain menjadi malu dan nama baiknya menjadi tercemar; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi persidangan untuk didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. **Hi. KARAOI TAIB alias KARAOI**, menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penghinaan kepada saksi yang

Hal. 2 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.



dilakukan terdakwa dengan mengatakan kata-kata dalam bahasa daerah Gorontalo “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“, yang artinya : “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara Tuyul kamu tidak buat kerja “; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan penghinaan tersebut dan saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan penghinaan tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 setelah saksi yang saat itu berada di rumah saksi di Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong, Kab. Parimo, ditelephon oleh saksi Hi. Erna Hasan (ipar saksi) dari rumahnya di Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta. Kab. Boalemo; -----
- Bahwa awalnya saksi Hi. Erna Hasan menanyakan kepada saksi apakah benar saksi memelihara Tuyul dan saksi menjawab tidak benar lalu saksi Hi. Erna Hasan mengatakan lagi bahwa Terdakwalah yang melontarkan kata-kata tersebut kepada saksi Lesmin Koungo di rumahnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi karena saksi merasa tidak ada masalah dengan terdakwa; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengatakan kata-kata “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“ namun hanya mengatakan: “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet; “dalam bahasa Indonesia artinya yaitu “ Dulu Karamoi yang kamu bicara-bicara, sekarang kakak saya lagi yang kalian bicara-bicara pelihara tuyul, Babi Ngepet; -----  
-----Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya diatas dan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

**2. SAKSI HI. ERNA HASAN**, yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan tentang penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Ulin Adam alias Aci Uli terhadap saksi korban Hi. Karamoi Taib, yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah dari saksi Lesmi Koungo dimana terdakwa mengatakan : “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“, yang “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara Tuyul kamu tidak buat kerja “;-

*Hal. 3 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar langsung apa yang diucapkan terdakwa tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 ketika saksi datang ke rumah saksi Since Arif dengan maksud untuk menagih uang arisan qurban, lalu saksi Since Arif menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita tersebut, saksi Since Arif sedang berada di rumah dari saksi Lesmi Koungo lalu terdakwa datang kemudian mengatakan : “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“, yang artinya “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara Tuyul kamu tidak buat kerja; -----
  - Bahwa yang mendengar langsung Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut di atas adalah saksi Lesmi Koungo dan saksi Since Arif; -----
  - Bahwa setelah mendengar apa yang diceritakan oleh saksi Since Arif tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 wita saksi, menelepon saksi korban yang tinggal di Desa Moutong Tengah lalu saksi bertanya kepada saksi korban : “Apa benar kamu memelihara tuyul?“, lalu saksi korban menjawab : “Tidak benar, siapa yang bilang begitu?“, lalu saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah mengatakan: “ Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“;
  - Bahwa mendengar apa yang saksi ceritakan lalu saksi korban marah, merasa tersinggung dan katanya akan melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian; -----
  - Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara saksi dengan korban; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang apa yang diucapkan oleh terdakwa mengenai saksi korban; -----
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengatakan kata-kata “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“ namun hanya mengatakan: “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet“, yang artinya “ Dulu Karamoi yang kamu bicara-bicara, Sekarang kakak saya lagi yang kalian bicara-bicara pelihara tuyul, Babi Ngepet; -----
  - Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya dan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya; -----
- 3. SAKSI SINCE ARIF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi menerangkan tentang penghinaan yang dilakukan terdakwa Ulin Adam alias Aci Uli terhadap saksi korban Hi. Karamoi Taib pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah saksi

Hal. 4 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lesmi Koungo di Desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta Kab. Boalemo, dimana Terdakwa mengatakan, “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja”, yang artinya “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara Tuyul kamu tidak buat kerja “;-----

- Bahwa saksi mendengar langsung apa yang diucapkan oleh terdakwa tersebut mengenai saksi korban karena saat itu saksi berada di rumah saksi Lesmi Koungo; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wita tersebut Terdakwa singgah ke rumah saksi Lesmi Koungo dan langsung mengatakan “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja “ ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi korban tidak berada di tempat kejadian karena saat itu saksi korban berada di rumahnya di Desa Moutong; -----
- Bahwa ketika saksi Hi. Erna Hasan datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, lalu saksi menceritakan apa yang diucapkan oleh terdakwa mengenai saksi korban tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dimana terdakwa menyatakan tidak mengatakan kata-kata “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja” namun hanya mengatakan: “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet; “dalam bahasa Indonesia artinya yaitu “ Dulu Karamoi yang kamu bicara-bicara, Sekarang kakak saya lagi yang kalian bicara-bicara pelihara tuyul, Babi Ngepet; -----

-----Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya yang sudah diterangkan diatas dan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya; -----

**4. SAKSI LESMI KOUNGO**, yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan tentang penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Ulin Adam terhadap saksi korban Hi. Karamoi Taib; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta Kab.Boalemo; -----
- Bahwa saksi mendengar langsung penghinaan yang dilakukan terhadap

*Hal. 5 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.*





terhadap saksi korban karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi; -----

- Bahwa terdakwa menghina saksi korban dengan cara mengatakan “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja “ dalam bahasa Indonesia artinya “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara Tuyul kamu tidak buat kerja“;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita tersebut Terdakwa singgah ke rumah saksi dan langsung mengatakan “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja “ ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya; -----
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi korban tidak berada di tempat kejadian karena saat itu saksi korban berada di rumahnya di Desa Moutong; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi korban mengetahui penghinaan yang diucapkan oleh terdakwa karena saksi Hi. Erna Hasan via telephone; -----
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi Hi. Erna Hasan tidak berada ditempat kejadian dan saksi Hi. Erna Hasan tersebut mengetahuinya karena diberitahu oleh saksi Since Arif; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dimana terdakwa menyatakan tidak mengatakan kata-kata “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“ namun hanya mengatakan: “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet; “dalam bahasa Indonesia artinya yaitu “ Dulu Karamoi yang kamu bicara-bicara, Sekarang kakak saya lagi yang kalian bicara-bicara pelihara tuyul, Babi Ngepet; -----

-----Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya yang sudah diterangkan diatas dan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **ULIN ADAM alias ACI ULI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena dituduh telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban Hi. Karamoi Taib pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita tersebut, awalnya terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa sepulang dari dari

*Hal. 6 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tante terdakwa tetapi karena panas matahari saat itu lalu terdakwa singgah ke rumah saksi Lesmi Koungo di desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta Kab.Boalemo dan saat terdakwa masuk ke rumah saksi Lesmi Koungo tersebut, ternyata di rumah saksi Lesmi Koungo tersebut ada saksi Since Arif lalu terdakwa bercerita dengan bahasa daerah Gorontalo “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Dulu Karamoi yang kalian bicara-bicara sekarang, saudara kakak saya lagi yang kalian bicara-bicara pelihara Tuyul, babi ngepet”, kemudian setelah bercerita dengan saksi Lesmi Koungo dan saksi Since Arif selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa; --

- Bahwa terdakwa mengatakan “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet” tersebut sebanyak dua kali dan terdakwa mengatakan hal tersebut hanya sekedar membela saudara dan ponakan terdakwa yang sudah heboh diisukan orang memelihara tuyul dan babi ngepet padahal itu tidak benar; -----
  - Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi Lesmi Koungo; -----
  - Bahwa terdakwa tidak begitu mengenal korban tetapi pernah mendengar nama tersebut sering diceritakan oleh masyarakat di Desa Pentadu Barat; -----
  - Bahwa Karamoi yang terdakwa maksudkan adalah Karamoi yang tinggal di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parimo dan sepengetahuan terdakwa bahwa Karamoi tersebut melaporkan terdakwa karena saksi Hi. Erna Hasan yang menyampaikan via telepon (Hp) kepada Hi. Karamoi Taib bahwa terdakwa telah menuduh Karamoi tersebut memelihara tuyul dan babi ngepet sehingga saksi korban melaporkan terdakwa; -----
  - Bahwa saksi Hi. Erna Hasan tidak berada di rumah saksi Lesmi Koungo pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 tersebut dan saksi Hi. Erna Hasan mengetahuinya karena sebelumnya telah diceritakan oleh saksi Lesmi Koungo; ---
  - Bahwa terdakwa tidak mengerti tentang Tuyul dan Babi ngepet tetapi menurut terdakwa tuyul dan babi ngepet adalah sesuatu yang tidak baik; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi a de charge namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge dimaksud; --
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang dipandang berhubungan satu sama lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa pulang dari rumah tante terdakwa lalu singgah ke rumah saksi Lesmi

Hal. 7 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Koungo di desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta Kab.Boalemo dan saat terdakwa masuk ke rumah saksi Lesmi Koungo tersebut, ternyata di rumah saksi Lesmi Koungo tersebut ada saksi Since Arif lalu terdakwa bercerita dengan saksi Lesmi Koungo dan saksi Since Arif selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa; --
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, saksi Hj. Erna Hasan datang ke rumah saksi Since Arif dengan maksud untuk menagih uang arisan qurban lalu pada saat itu saksi Since Arif menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wita, ketika saksi Since Arif sedang berada di rumah saksi Lesmi Koungo lalu terdakwa mengatakan : “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja “ dalam bahasa Indonesia artinya “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara Tuyul kamu tidak buat kerja; -----
  - Bahwa benar setelah mendengar apa yang diceritakan oleh saksi Since Arif tersebut lalu pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 wita saksi menelepon saksi korban Hi. Karamoy Taib yang tinggal di Desa Moutong Tengah lalu saksi bertanya kepada saksi korban : “Apa benar kamu memelihara tuyul?“, lalu saksi korban menjawab : “Tidak benar, siapa yang bilang begitu?“, lalu saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah mengatakan: “ Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja“;-----
  - Bahwa mendengar apa yang saksi ceritakan lalu saksi korban marah, merasa tersinggung dan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini; -----
- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----
1. Barangsiapa; -----
  2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal; -----
  3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum; -----
- Menimbang bahwa menurut hukum untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kepada Terdakwa atas kesalahannya, maka perbuatan yang dilakukan oleh

*Hal. 8 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota I yaitu Firdaus Zainal, SH yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsure dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu Unsur “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” dan berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas kecuali unsur Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum; -----

- Unsur “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”; -----

-----Menimbang, bahwa yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum aalah si pelaku dalam hal ini terdakwa mempunyai kesengajaan agar tersiar berita yang mencemarkan itu; -----

-----Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi Since Arif dan Lesmin Koungo bajuwa terdakwa mengatakan “Longola bo watatuu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe tuyul japohutuli” yang artinya “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara tuyul kamu tidak buat kerja”; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut tidak mengenal saksi korban H. Karamoi Taib alias Karamoi, begitu pula sebaliknya saksi korban pun tidak mengenal terdakwa sehingga menurut hemat Hakim Anggota I bahwa terdakwa pada saat mengucapkan kalimat tersebut tidak memiliki latar belakang dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum walaupun kalimat tersebut menyerang kehormatan atau nama baik H. Karamoi Taib alias Karamoi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsure “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” tidak terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum tidak terpenuhi sehingga dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dan telah diusahakan

Hal. 9 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 huruf (a) KUHAP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil Putusan dengan suara terbanyak ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini; -----

## Ad. 1). Barangsiapa ; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Barangsiapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk tegasnya kata **"Barangsiapa"** menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** terminologi kata **"Barangsiapa"** atau **"HIJ"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ; ---

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **ULIN ADAM alias ACI ULI** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Hakim, unsur pertama ini terpenuhi ; -----

## Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut : -

1. Bahwa pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan

Hal. 10 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.



sengaja“ (*opzet*), menurut *Memorie Van Tolichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja“ atau *opzet* adalah *Willens en Wetens* dalam artian bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu; -----

2. Bahwa jika ditinjau dari corak atau bentuk kesengajaan atau *opzet* menurut PROF. VAN HAMEL, maka dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan atau *opzet*, yaitu : -----

a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) menurut PROF. VOS yang mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut; -----

b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*), pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu, kalau ini terjadi maka Teori Kehendak (*Wills-Theory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan; -----

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn*) atau *Dolus Eventualis*, pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila pembuat tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang; -----

-----Menimbang, bahwa menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang tentunya akan merasa malu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita tersebut, terdakwa pulang dari rumah tante terdakwa lalu singgah ke rumah saksi Lesmi Koungo di desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta, Kab.Boalemo dan saat terdakwa masuk ke rumah saksi Lesmi Koungo tersebut, ternyata di rumah saksi Lesmi Koungo tersebut ada saksi Since Arif lalu terdakwa bercerita dengan saksi Lesmi Koungo dan saksi Since Arif selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, saksi Hj. Erna Hasan datang ke rumah saksi Since Arif dengan

*Hal. 11 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menagih uang arisan qurban lalu pada saat itu saksi Since Arif menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 ketika saksi Since Arif sedang berada di rumah saksi Lesmi Koungo bahwa terdakwa mengatakan : “Longola bo wutatuu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja” dalam bahasa Indonesia artinya “Mengapa hanya saudara saya yang kamu kerjakan sedangkan disana Karamoi memelihara Tuyul kamu tidak buat kerja sehingga setelah mendengar apa yang diceritakan oleh saksi Since Arif tersebut lalu pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 wita saksi Hj. Erna Hasan menelepon saksi korban Hi. Karamoy Taib yang tinggal di Desa Moutong Tengah lalu saksi Hj. Erna Hasan bertanya kepada saksi korban : “Apa benar kamu memelihara tuyul?“, lalu saksi korban menjawab : “Tidak benar, siapa yang bilang begitu?“, lalu saksi Hj. Erna Hasan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengatakan: “ Longola bo wutatuu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja” dan mendengar apa yang saksi Hj. Erna Hasan ceritakan tersebut lalu saksi korban marah, merasa tersinggung dan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian; -----Menimbang, bahwa terdakwa membantah telah mengatakan “Longola bo wutatuu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja” namun hanya mengatakan: “Omomoolu mai te Karamoi tahe bo bisala limongoli, boti poli mahutatuu tahe lo iya limongoli O’tuyul, O’babi ngepet“, dalam bahasa Indonesia artinya “Dulu Karamoi yang kamu bicara-bicara, sekarang kakak saya lagi yang kalian bicara-bicara pelihara tuyul, Babi Ngepet; -----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan dari terdakwa tersebut sebagai berikut : -----Menimbang, bahwa saksi Since Arif dan saksi Lesmi Koungo menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah saksi Lesmi Koungo di desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta, Kab.Boalemo, terdakwa mengatakan : “Longola bo wutatuu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja”;-----Menimbang, bahwa keterangan saksi Since Arif dan saksi Lesmi Koungo tersebut diatas diberikan dibawah sumpah di persidangan dan merupakan keterangan yang didengar sendiri, dilihat sendiri atau alami sendiri karena saat itu saksi Since Arif dan saksi Lesmi Koungo berada di rumah saksi Lesmi Koungo sehingga Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi Since Arif dan saksi Lesmi Koungo tersebut; -----Menimbang, bahwa bantahan terdakwa menurut hemat Majelis hanyalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, walaupun majelis Hakim sudah memberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan Terdakwa namun terdakwa tidak mempergunakannya; -----

Hal. 12 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah fakta bahwa terdakwa telah mengucapkan kalimat : “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja” dan kalimat tersebut disampaikan dan didengar langsung oleh saksi Since Arif dan saksi Lesmi Koungo; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal telah terpenuhi; -

## **Ad.3 Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum; -----**

-----Menimbang, bahwa kalimat : “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja” diucapkan terdakwa sebanyak dua kali dan didengar langsung oleh saksi Since Arif dan saksi Lesmi Koungo; -----

-----Menimbang, bahwa dengan kalimat : “Longola bo wutatu tahe pohutu lingoli karaja timola Karamoi biahe-biahe Tuyul japohutuli ngoli karaja” diucapkan terdakwa sebanyak dua kali dan didengar langsung oleh saksi Since Arif dan saksi Lesmi Koungo, sehingga Terdakwa telah menyiarkan tuduhan tersebut kepada orang lain yang maksudnya supaya diketahui umum, dengan demikian unsure ketiga ini telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

## **Hal-Hal Yang Memberatkan : -----**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang orang lain;-----

## **Hal-Hal Yang Meringankan : -----**

- Terdakwa bersikap sopan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tergolong lanjut usia; -----

Hal. 13 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang dikehendaki tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana nantinya, namun pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan diharapkan agar terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa datang disamping menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa juga memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; -----

-----Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana bersyarat (Voorwaarklijke Verordering) sebagai pembinaan dan pembelajaran adalah lebih tepat diberikan kepada terdakwa daripada pidana perampasan kemerdekaan yang lebih bersifat balas dendam yang tidak mengandung upaya preventif (pencegahan) terjadinya tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan; -----

-----Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ULIN ADAM alias ACI ULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , “ *Mencemarkan nama baik orang lain* “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ULIN ADAM alias ACI ULI** tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan**; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana; -----

Hal. 14 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **KAMIS**, tanggal **27 MARET 2014**, oleh kami **ERWINSON NABABAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH.** dan **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **08 APRIL 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **JAMES M. MASILI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **KARTIJO R. TAMBA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan di hadapan terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. FIRDAUS ZAINAL, SH.**

**ERWINSON NABABAN, SH.**

**2. RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JAMES M. MASILI, SH.**

Hal. 15 dari 15 Putusan Pidana No.07/Pid.B/2014/PN.Tlm.

